

PUTUSAN

Nomor: 38/Pid.B/2015/PN.Pbl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : Hery Soeherman Bin Abu Bakar ;
Tempat lahir : Surabaya;
Tgl.lahir : 62 Tahun/ 14 April 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. S. Parman 31 Rt.04/Rw.03, Kelurahan Jati,
Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015;
- Perpanjang Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d tanggal 19 Pebruari 2015;
2. Penuntut Umum , terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 9 Maret 2015;
3. Majelis Hakim P.N. ,terhitung sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d tanggal 3 April 2015;
- Perpanjangan Ketua P.N. Probolinggo , terhitung sejak tanggal 4 April 2015 s/d tanggal 2 Juni 2015;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Dipindai dengan CamScanner



Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERY SOEHERMAN BIN ABU BAKAR bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY SOEHERMAN BIN ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209 warna Hitam, 1 (satu) lembar kupon judi togel, Dirampas untuk Dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terpidana, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERY SOEHERMAN BIN ABU BAKAR bersama-sama dengan Sdr. Cen Sin (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 16.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di warung kopi Jalan Suyoso Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak



peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 saksi Krisdiana Susanto dan saksi Bagus Suasono Hariadi mendapat informasi dari warga di warung kopi di jalan Suyoso, bahwa terdakwa sering menjual nomor togel diwarung kopi tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pembeli menitipkan nomor togel kepada terdakwa dan pembeli juga bisa melalui pesan singkat (SMS) melalui HP terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan pesan singkat (SMS) para pembeli nomor togel tersebut kepada Sdr. Cen Sin (DPO);
- Selanjutnya saksi Krisdiana Susanto dan saksi Bagus Suasono Hariadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung kopi di jalan Suyoso sambil menunggu nomor togel yang akan keluar dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan Uang tunai Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah pembayaran sebagian pembeli yang titip kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Probolinggo Kota, terdakwa mengetahui bahwa perjudian togel tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS SUASONO HARIADI, menerangkan :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi KRISDIANA SUSANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian judi togel tanpa ijin yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama-sama dengan KRISDIANA SUSANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 16.30 wib bertempat di Warung kopi milik saksi GATOT di Jl. Suyoso, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan KRISDIANA SUSANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 1209 warna hitam, 1 (satu) lembar kupon togel dan uang tunai sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel melayani para penombok nomor togel baik secara langsung dengan menuliskan nomor togel di kupon togel maupun melalui SMS yang diterima di HP milik terdakwa kemudian SMS tersebut beserta besaran uang tombokan dikirimkan kepada Sdr. Cen Sin (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan kemenangannya hanya bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebagai teruarganya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000, dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah masyarakat umum;
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Krisdiana Susanto dan saksi Gatot Tirtonadi Bin Ngateri telah dipanggil secara sah dan patut, namun saksi – saksi tersebut tidak hadir di persidangan, kemudian Penuntut Umum mohon keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dibacakan dan atas persetujuan dari terdakwa selanjutnya keterangan saksi –saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi KRISDIANA SUSANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi BAGUS SUASONO HARIADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian judi togel tanpa ijin yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama-sama dengan BAGUS SUASONO HARIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa,



pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 16.30 wib bertempat di Warung kopi milik saksi GATOT di Jl. Suyoso, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan BAGUS SUASONO HARIADI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 1209 warna hitam, 1 (satu) lembar kupon togel dan uang tunai sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel melayani para penombok nomor togel baik secara langsung dengan menuliskan nomor togel di kupon togel maupun melalui SMS yang diterima di HP milik terdakwa kemudian SMS tersebut beserta besaran uang tombokan dikirimkan kepada Sdr. Cen Sin (belum tertangkap/DPO) ;
 - Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan kemenangannya hanya bergantung kepada peruntungan belaka ;
 - Bahwa saksi menerangkan perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebagai teruannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000, dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,-;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penombok dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah masyarakat umum;
 - Bahwa saksi menerangkan perjudian Togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di pemeriksaan ;
2. Saksi GATOT TIRTONADI BIN NGATERI, menerangkan :
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi di Jl. Suyoso, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Krisdian Susanto dan Bagus Suasono Hariadi sebagai anggota Polres Probolinggo Kota karena melakukan perjudian togel tanpa ijin yang berwenang ;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 1209 warna hitam, 1 (satu) lembar kupon togel dan uang tunai sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel melayani para penombok nomor togel baik secara langsung dengan menuliskan nomor togel di kupon togel maupun melalui SMS yang diterima di HP milik terdakwa kemudian SMS tersebut beserta besaran uang tombokan dikirimkan kepada Sdr. Cen Sin (belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan kemenangannya hanya bergantung kepada peruntungan belaka ;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebagai teruannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000, dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penombok dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah masyarakat umum;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian Togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi di Jl. Suyoso, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, karena bermain judi togel dan berperan sebagai pengecer;



- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel melayani para penombok nomor togel baik menerima secara langsung dengan menuliskan nomor tombokan kedalam kupon togel maupun melalui SMS yang diterima di HP milik terdakwa kemudian SMS tersebut beserta besaran uang tombokan dikirimkan kepada Sdr. Cen Sin (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yang bersifat untung-untungan dan penomboknya adalah masyarakat umum;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 1209 warna hitam, 1 (satu) lembar kupon togel dan uang tunai sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menerima SMS dari para penombok yang berisi nomor tombokan dan besaran uang taruhannya kemudian SMS tersebut dikirimkan kepada pengepulpunya Sdr. Cen Sin (belum tertangkap/DPO) dan uang taruhannya disetorkan esok harinya setelah nomor tombokan togel keluar;
- Bahwa perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebagai teruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000, dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar terdakwa menerima besaran uang tombokan dari para penombok paling kecil Rp. 1.000,-;
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer judi togel berharap mendapat omset setiap kali putaran kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5% dari pengepulpunya dari omset penjualan nomor togel;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;



- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia 1209 warna hitam, 1 (satu) lembar kupon togel, Uang sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Tanpa hak atau tidak ada ijin;*
3. *Sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut;

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas para terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa **Hery Soeherman Bin Abu Bakar** adalah yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum



yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

ad. 2. Unsur tanpa mempunyai hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi di Jl. Suyoso, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Polisi Resor Probolinggo Kota, dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa bertindak selaku pengecer atau menerima titipan dalam permainan judi Toto Gelap (Togel) pada hari-hari tertentu dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) hari yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, telah menawarkan atau memberikan kepada masyarakat umum dengan cara penombok mengirim SMS berisi nomor togel dan besaran uang tombokan ke HP milik terdakwa kemudian SMS nomor togel beserta besaran uang taruhannya selanjutnya dikirim ke HP milik Sdr. Cen Sin (belum tertangkap/DPO). Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang dan terdakwa sendiri mengetahui kalau perbuatan bermain judi togel tersebut dilarang oleh Undang - Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian tanpa hak maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melayani pembeli judi Togel yang mengirim nomor -nomor togel kepada Terdakwa bertentangan dengan hukum karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang - Undang dan juga perbuatan terdakwa melayani pembeli judi Togel melalui SMS tidak berdasarkan hukum karena dalam pelaksanaannya terdakwa

tidak memiliki izin untuk jual judi togel, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak / tanpa izin telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 wujud yaitu:

1. sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat
2. sengaja sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu
3. sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Apabila salah satu dari ke-3 wujud sengaja tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya "kesengajaan" (Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH -Buku Tindak tindak pidana tertentu di Indonesia hal.64);

Menimbang, bahwa dasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa bertindak selaku pengecer atau menerima titipan dalam permainan judi Toto Gelap (Togel) pada hari-hari tertentu dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) hari yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, telah menawarkan atau memberikan kepada masyarakat umum dengan cara penombok mengirim SMS berisi nomor togel dan besaran uang tombakan ke HP milik terdakwa;

Bahwa apabila tebakan pasangan angka dari pemasang naik maka pemasang taruhan akan mendapat hadiah berupa kelipatan tertentu dari besarnya uang yang dijadikan taruhan yaitu :

- 60 kali lipat bagi yang cocok 2 (dua) angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel);
- 350 kali lipat bagi yang cocok 3 (tiga) angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
- 2.000 kali lipat bagi yang cocok 4 (empat) angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;

Disamping itu terdakwa sebagai pengecer judi togel berharap mendapat omset setiap kali putaran kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 5% dari pengepulnya dari omset penjualan nomor togel ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta diatas dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan sebagai tujuan, hal tersebut nampak ketika terdakwa menerima pembeli judi Togel melalui SMS kemudian dari uang yang dipertaruhkan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan. Sehingga dengan demikian Unsur Sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan para terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209 warna Hitam, 1 (satu) lembar kupon judi togel merupakan alat yang digunakan untuk mendukung delik pidana uyang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas **untuk dimusnahkan**. Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari bermain judi togel maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk disetor ke Kas Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Hery Soeherman Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hery Soeherman Bin Abu Bakar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1209 warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar kupon judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : Rabu, tanggal 22 April 2015, oleh kami : ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, SH.,MH. dan I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu WIWIK WULYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan



dihadiri oleh DJINO DIAN TALAKUA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota I,

FLORENCE KATERINA, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH

Hakim Anggota II

I.G.N.A. ARYANTA E.W.,SH.

Panitera Pengganti

WIWIK WULYATI, SH.